



# KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

K/L/D/I	: PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SKPD	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA
Nama PA	: Ir. MUHAMMAD RIZALI, MT.
Nama PPK	: GIAJENG WULANDARI, ST
Kegiatan	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: PEMBANGUNAN JALAN
Pekerjaan	: PENINGKATAN JALAN MEKAR DESA NATAI SEDAWAK
Nilai Pagu	: Rp. 450.000.000,00
Nilai HPS	: Rp. 450.000.000,00

BIDANG BINA MARGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MEKAR DESA NATAI SEDAWAK

### I. LATAR BELAKANG

- a. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
- c. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membina jalan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

### II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak, mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpers Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia ;
3. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
4. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara TA. 2023.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan peningkatan jalan dalam rangka meningkatkan akses jalan sehingga dapat berfungsi dengan baik.
2. Tujuan yang hendak dicapai pada pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak ini antara lain:
  - meningkatkan akses jalan sehingga dapat berfungsi dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya bagi masyarakat sekitar; dan
  - merealisasikan pekerjaan sesuai dengan program sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2023.

**IV. KELUARAN**

Meningkatkan jalan sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan tersebut.

**V. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak ini terletak di Kabupaten Sukamara.

**VI. SUMBER PENDANAAN**

Sumber pendanaan atau alokasi anggaran adalah dari DPA tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 450.000.000,00** (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**VII. NAMA DAN ORGANISASI PEMBERI KERJA**

Nama Pejabat Pembuat Komitmen	: <b>GIAJENG WULANDARI, ST</b>
NIP	: 19810618 200604 2 008
Satuan Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara

**VIII. LINGKUP PEKERJAAN**

1. Penyusunan Dokumen Pengadaan mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
2. Pelaksanaan fisik peningkatan jalan sesuai dengan dokumen kontrak.
3. Pelaksanaan Kontrak
  - a. Pelaksanaan fisik oleh kontraktor konstruksi
    - Pengukuran awal pekerjaan, melibatkan Penyedia Jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas pekerjaan, tim teknis

kegiatan dan pejabat pemerintahan setempat yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan.

- Penyedia Jasa konstruksi mendatangkan material yang diperlukan, setelah melalui pengujian dan mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Penyedia Jasa konstruksi mendatangkan peralatan kerja yang sesuai dengan keperluan.
- Penyedia Jasa konstruksi mendatangkan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan.
- Penyedia Jasa konstruksi menyiapkan job mix desain pekerjaan untuk jumlah volume pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
- Penyedia Jasa konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- Penyedia Jasa konstruksi bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengukuran kuantitas pekerjaan.
- Penyedia Jasa konstruksi bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengetesan kualitas pekerjaan untuk jumlah volume pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
- Melaksanakan serah terima pekerjaan oleh Penyedia Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Penyedia Jasa konstruksi melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan dengan melaksanakan perbaikan bagian pekerjaan yang rusak pada masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

b. Pengawasan teknis oleh Konsultan Pengawas

Konsultan Pengawas teknis secara terus menerus melakukan pengawasan setiap tahapan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam nomor 4.

4. Spesifikasi teknis pekerjaan yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan

Pekerjaan Utama	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
	Pekerjaan Preventif
	Pekerasan Berbutir
	Perkerasan Aspal
	Struktur
Pekerjaan Penunjang	Mobilisasi
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja

5. Total Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan sebesar **Rp. 450.000.000,00** (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)..

IX. Peralatan, Material, Personil dan Keselamatan Kerja dari Penyedia Jasa Konstruksi

1. Peralatan utama minimal yang dimobilisasi dan disediakan oleh Penyedia Jasa harus sesuai dengan nilai, jumlah dan jenis peralatan yang tercantum dalam HPS. Kebutuhan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Satuan	Vol
1	Motor Grader	>100 HP	Unit	1
2	Tandem Roller	6-8 T	Unit	1
3	Vibratory Roller	5-8 T	Unit	1

2. Material yang diperlukan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak disediakan oleh Penyedia Jasa dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan spesifikasi teknis/standar yang dipersyaratkan.
3. Spesifikasi material untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak disediakan oleh Penyedia Jasa dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan spesifikasi teknis/standar yang dipersyaratkan.
4. Tenaga utama yang disediakan oleh Penyedia Jasa yaitu :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Jumlah Personil (Orang)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2 tahun	1	SKK TS028 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/ SKK TS045 Pelaksana Pekerjaan Jalan
2	Petugas K3 Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi	-	1	Sertikat Petugas K3 Konstruksi / Ahli Muda K3 Konstruksi (SKA 603)

5. Melaksanakan keselamatan kerja sesuai dengan dokumen RKK.
6. Lingkup Penyedia: Badan Usaha
7. Badan Usaha memiliki Sertifikat Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) Klasifikasi Bidang Usaha Sipil Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003 atau BS001), kualifikasi **Kecil**.
8. NIB berlaku efektif, tidak habis masa berlakunya pada masa evaluasi dan tidak sedang dalam proses perpanjangan (kode KBLI 42101).

9. Memiliki NPWP dan sudah melaksanakan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak).

**X. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

Pengguna Jasa menyerahkan sepenuhnya kepada Penyedia Jasa konstruksi atas penyelesaian pekerjaan konstruksi, yang mengacu kepada volume pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

**XI. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak Pengguna Jasa menyediakan waktu selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender.

**XII. MASA PEMELIHARAAN**

Jangka waktu pemeliharaan adalah selama **180 (seratus delapan puluh)** hari sejak serah terima pertama pekerjaan.

**XIII. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Mekar Desa Natai Sedawak serta memeriksa dan mempelajari semua bahan yang telah diterima dan mencari bahan masukan yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini.

Sukamara, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023

**GIAJENG WULANDARI, ST**

NIP. 19810618 200604 2 008

# **DOKUMEN PRA RKK**

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN  
KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN :  
PENINGKATAN JALAN MEKAR DESA NATAI  
SEDAWAK**

**LOKASI:  
KABUPATEN SUKAMARA – KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PRA RENCANA  
KESELAMATAN KONSTRUKSI  
( PRA - RKK )**

**A. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

.....  
..... (diisi oleh Penyedia Jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan keselamatan konstruksi berdasarkan skala resiko dan peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang dilaksanakan secara konsisten)

A.1. Penyedia Jasa harus menetapkan kebijakan keselamatan konstruksi pada kegiatan Konstruksi yang dilaksanakan.

A.2. Kebijakan keselamatan konstruksi yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
- 2. Mencakup Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan keselamatan konstruksi;
- 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran keselamatan konstruksi.

**B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Di dalam membuat rencana keselamatan konstruksi, PPK memberikan identifikasi awal dan Penyedia Jasa harus menyampaikan pengendalian resiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut

B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran Keselamatan Konstruksi Proyek, Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, Program Keselamatan Konstruksi dan Biaya Keselamatan Konstruksi sesuai dengan format pada Tabel 1.

**Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi Program Keselamatan Konstruksi dan Biaya**

No	JENIS/TYPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	2	3	4
1	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF</b> - Latasir Kelas B Modifikasi (SS-B Mod)	- Kecelakaan dalam pengadukan, pengangkutan, pemadatan dan penghamparan aspal	3

B.2. Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya.

- 1. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 2. UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 3. Peraturan Pemerintah No : 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3.
- 4. Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 5. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. INS.05/M/BW/1997 tentang Pengawasan Alat Pelindung diri dalam Melaksanakan Pekerjaan Berat.
- 6. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kerja.
- 7. Undang-undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 8. UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Sukamara, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023

**GIAJENG WULANDARI, ST**  
NIP. 19810618 200604 2 008